


**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



### Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur penulis ucapkan atas rahmat dan karunia Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG TRADISI BATANDANG SEBAGAI UPAYA PERTUNANGAN DI NAGARI SUAYAN KEC. AKABILURU KAB. LIMA PULUH KOTA”**. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana lengkap (Strata-1) pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah UIN Suska Riau.

Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah berkorban harta dan jiwa demi kejayaan Islam sehingga bisa rasakan hasil jerih payah beliau.

Dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan, pemikiran, dukungan, semangat dan do'a penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada:

1. Kepada ayahanda yang tercinta Jamunir AK. Bagindo dan ibunda yang tersayang Yetti Darlis yang telah memberikan motivasi, do'a kepada ananda baik itu secara materil maupun spiritual, telah sabar dan ikhlas membesarkan ananda, jasa dan kasih sayangmu akan ananda kenang hingga Yaumul Akhir.
2. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA selaku Rektor dan Ibu Dr. Hj. Helmiati, M.Ag selaku Wakil Rektor I dan Bapak Dr. H. Akhyar, M.Ag selaku Wakil Rektor II dan Dr. Tohirin, M.Pd selaku Wakil Rektor III.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bapak Prof. Dr. H. Akbarizan MA. M.Pd selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
4. Bapak Dr. H. Mawardi M. Shaleh MA. selaku Wakil Dekan I, Ibu Dr. Hj. Hertina, M.Pd selaku Wakil Dekan II, Bapak Dr. Zulkifli M.Ag selaku Wakil Dekan III yang telah bersedia mempermudah penulisan skripsi ini.
5. Kepada Bapak Haswir M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga dan Bapak Zainal Arifin M.Ag selaku Sekertaris Jurusan
6. Kepada Ibuk Dr. Jumni Nelly M.Ag selaku Pembimbing Skripsi dan Bapak Zainal Arifin M.Ag selaku Penasehat Akademis yang telah memberikan sumbangan pemikiran kepada penulis.
7. Untuk Wali Nagari, Tokoh Adat, Tokoh Agama Nagari Suayan terimakasih telah memberikan masukan dan pengarahan serta telah mengizinkan penulis untuk mengadakan penelitian, Sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini tepat waktunya.
8. Seluruh Dosen-Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU
9. Keluarga besar tercinta, kakek Dt. Simarajo, nenek Rosni Alidar, ante Yusneliswita, Kepada Mamak, M Saruni, Rusman Suhadi, Zetrial Efendi, abangku Fery Hadra, adekku Yola Oktavia, Indah Nuraini dan Fauzi Alfiasin, terimakasih karena telah banyak memberikan motivasi, masukan, serta do'a hingga bisa menyelesaikan perkuliahan.
10. Perempuanku Tajriyatul Jannah yang selalu memberi semangat dan dukungannya serta doa sehingga karya ilmiah ini selesai.
11. Terimakasih kepada *Kito Nan Batujuah*, Agus Salim (Lipuk), Afri Orison(Shoeh), Aulia Ifzal(Kopow), Hanafi Nurkarim(Pamo), Fadli(Pado), Taufiq Turahman Fajar(Rulles) , dan seluruh anggota organisasi IPPD SP

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang selalu memberi ide-ide terbaik mereka sehingga selesainya karya ilmiah ini.

12. Sahabat terbaik Nurhisna Syafnir SH, Nurhidayah, Roy, Ridho, Rizky, Wahyu, Yose dan masih banyak lagi yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih banyak atas do'a dan dukungannya.

13. Sahabat-sahabat seperjuangan AH1, AH2, AH3, dan teman-teman seangkatan kuliah tahun 2013 yang selama ini selalu memberikan masukan dan motivasinya.

Demikian skripsi ini penulis selesaikan sebaik mungkin, namun penulis menyadari bahwa penulis adalah seorang manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan baik sengaja maupun tidak sengaja.

Akhir kata semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak dan hanya kepada Allah penulis memohon ampunan atas semua kesalahan, semoga skripsi ini dapat berguna, Amin....

Pekanbaru, Oktober 2017  
Penulis,

**RUDI NOFRIANTO**  
**NIM. 11321102746**